

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formil dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3870/Pdt.G/2022/PA.JB tanggal 15 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1444 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);